



**PUTUSAN**

**Nomor 27/Pid.B /2015/PN.AdI**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Andoolo yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : **RAMDAN alias RAM bin PIAL** ;  
Tempat Lahir : Wuura ;  
Umur/Tanggal lahir : 21 tahun/26 Februari 1994 ;  
Jenis Kelamin : Laki-laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat Tinggal : Desa Wonua Monapa Kecamatan Mowila Kab.  
Konawe Selatan ;  
Agama : Islam ;  
Pekerjaan : Petani ;

Terdakwa dalam perkara ini ditahan berdasarkan surat perintah penahanan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 10 Februari 2015 sampai dengan tanggal 01 Maret 2015 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 02 Maret 2015 sampai dengan tanggal 10 April 2015 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 08 April 2015 sampai dengan tanggal 27 April 2015 ;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Andoolo sejak tanggal 23 April 2015 sampai dengan tanggal 22 Mei 2015 ;

*Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor : 27/Pid.B/2015./PN.AdI.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Perpanjangan penahanan Ketua Pengadilan Negeri Andoolo sejak tanggal 23 Mei 2015 sampai dengan tanggal 21 Juli 2015 ;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

### **Pengadilan Negeri tersebut:**

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Andoolo tanggal 23 April 2015, Nomor : 26/Pen.Pid/2015/PN.Andoolo, tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;
2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Andoolo tanggal 23 April 2015, Nomor : 29/Pen.Pid/2015/PN.AdI, tentang Penetapan hari sidang ;
3. Berkas perkara atas nama terdakwa **RAMDAN alias RAM bin PIAL** ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa ;

Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Telah mendengar tuntutan dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini, memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa RAMDAN alias RAM bin PAL bersalah melakukan tindak pidana "Penadahan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ayat (1) KUHP sebagaimana dalam dakwaan kami ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa RAMDAN alias RAM bin PAL berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dan memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah STNK sepeda motor atas nama ARIEF JAYA dengan nomor rangka MH33C1004A516965, nomor mesin 3C1-517899 ;
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Telah mendengar pembelaan terdakwa yang disampaikan secara lisan didepan persidangan oleh terdakwa yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan terdakwa sebagai tulang punggung keluarga dan terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;

Atas pembelaan yang disampaikan secara lisan tersebut, Penuntut Umum secara lisan menyatakan tetap pada tuntutan dan terdakwa menyatakan bertetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan dipersidangan dengan dakwaan No. Reg. Perkara : PDM-25/RP-9/Ep.9/04/2015 sebagai berikut :

Bahwa terdakwa RAMDAN alias RAM bin PIAL pada hari Jumat tanggal 16 Januari 2015 sekitar jam 17.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2015, bertempat di Desa Wonua Monapa Kec. Mowila Kab. Konawe Selatan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Andoolo, telah membeli, menyewa, menukar, menerima sebagai gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda, uang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara atau keadaan sebagai berikut ;

Pada waktu dan tempat tersebut di atas, terdakwa RAMDAN alias RAM bin PIAL telah membeli 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna merah dengan nomor rangka MH33C1004A516965 – nomor mesin 3C1-517899 dari ICAL, SUMANTO dan HANDRA dengan harga Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), dimana sepeda motor dimaksud diketahui atau seharusnya patut diduga oleh terdakwa bukan milik ICAL, SUMANTO maupun HENDRA karena sepeda motor tersebut tidak dilengkapi STNK dan BPKB, selain itu sepeda motor Yamaha Vixion yang dibeli oleh terdakwa tersebut diketahui terdakwa harganya jauh dibawah harga pasaran sepeda motor Yamaha Vixion bekas (second) pada umumnya, selanjutnya setelah membeli sepeda motor Yamaha Vixion dari ICAL,

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor : 27/Pid.B/2015./PN.AdL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUMANTO dan HANDRA, terdakwa kemudian merubah warnanya dari merah menjadi putih, agar tidak diketahui oleh pemilik sepeda motor sebelumnya ;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ayat (1) KUHPidana ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum terdakwa menyatakan telah mengerti isi dakwaan tersebut dan terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa didepan persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yang pada pokoknya telah memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Keterangan saksi **ARIEF JAYA** di bawah sumpah depan persidangan, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi hadir dipersidangan sehubungan dengan saksi kehilangan motor milik saksi ;
  - Bahwa saksi kehilangan motor pada hari Kamis tanggal 15 Januari 2015 sekitar pukul 05.00 Wita subuh di jalan Ahmad Yani (Irg. Ilmiah) No. 57 gang III, Kel. Mataiwoi, Kec. Wua-Wua Kota Kendari ;
  - Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang mengambil motor saksi ;
  - Bahwa sebelum motor saksi hilang, saksi memarkir motor saksi dipekarangan depan rumah saksi ;
  - Bahwa motor saksi yang hilang yaitu motor Yamaha Vixion warna merah ;
  - Bahwa akibat kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 16.000.000,- (enam belas juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan ;

2. Keterangan saksi **MUH. ICAL alias ADIT bin KOMBAL** di bawah sumpah didepan persidangan, memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi hadir dipersidangan sehubungan dengan perbuatan terdakwa yang membeli motor tanpa surat-surat yang resmi ;
- Bahwa motor yang dibeli terdakwa yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna merah namun saksi tidak mengetahui motor milik siapa yang dibeli oleh terdakwa ;
- Bahwa terdakwa membeli motor Yamaha Vixion warna merah tersebut melalui saksi pada tanggal 16 Januari 2015 sekitar pukul 17.00 Wita tepatnya di Desa Wonua Monapa Kec. Mowila Kab. Konawe Selatan ;
- Bahwa pada tanggal 15 Januari 2015 sekita pukul; 03.30 Wita tepatnya di lrg. Ilmiah No. 57 gan III Kel. Mataiwoi Kota Kendari saksi mengambil motor Yamaha Vixion warna merah yang diparkir didepan rumah tanpa sepengetahuan pemiliknya kemudian menjualnya kepada terdakwa ;
- Bahwa saksi menjual 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna merah tersebut kepada terdakwa dengan harga Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) tanpa STNK dan BPKB ;
- Bahwa kondisi 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna merah tersebut sebelum saksi jual kepada terdakwa masih dalam keadaan utuh dan saksi belum merubah warna motor tersebut menjadi warna putih ;
- Bahwa saksi menjual sepeda motor tersebut bersama saudara Sumanto dan saudara Hendra ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan ;

3. Keterangan saksi **YAKUB** dalam BAP Penyidik dibacakan di depan persidangan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa tindak pidana pertolongan jahat yang dilakukan terdakwa terjadi pada tanggal 16 Januari 2015 tepatnya di Desa Wonua Monapa, Kec. Mowila, Kab. Konawe ;
  - Bahwa yang melakukan tindak pidana tersebut adalah terdakwa Ramdan alias Ram bin Pial ;

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor : 27/Pid.B/2015./PN.AdL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun perbuatan pidana yang dilakukan oleh terdakwa Ramdan alia Ram bin Pial tersebut yaitu dengan cara membeli 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna merah dari saksi Ical berteman yang mana motor tersebut adalah merupakan motor hasil pencurian yang dilakukan oleh saksi Ical berteman ;
- Bahwa terdakwa mengetahui bahwa motor tersebut tidak memiliki kelengkapan berupa STNK dan BPKB (ilegal) ;
- Bahwa saksi mengetahui terdakwa melakukan tindak pidana pertolongan jahat karena awalnya saksi bersama saksi Dedi Purnomo melaksanakan penyelidikan tentang dugaan tindak pidana pencurian yang dilaporkan oleh saksi Arif Jaya kemudian saksi bersama saksi Dedi Purnomo menangkap pelaku pencurian kendaraan bermotor yang dilaporkan oleh saksi Arif Jaya yang mana pelakunya yaitu saksi Ical berteman, namun pada saat penangkapan saksi Ical menyampaikan kepada saksi dan saksi Dedi Purnomo bahwa sepeda motor Yamaha Vixion warna merah milik saksi Arif Jaya telah dijual kepada terdakwa tepatnya di Desa Wonua Monapa , Kec. Mowila, Kab. Konsel dengan harga Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) yang mana sebelumnya berwarna merah kemudian kemudian motor tersebut telah diubah warnanya oleh terdakwa menjadi warna putih ;
- Bahwa harga motor tersebut dibeli terdakwa dengan harga Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) ;
- Bahwa sepeda motor Yamaha Vixion yang dibeli terdakwa sebelumnya berwarna merah namun telah diubah warnanya oleh terdakwa menjadi warna putih ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan ;

4. Keterangan saksi **DEDI PURNOMO** dalam BAP Penyidik dibacakan di depan persidangan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tindak pidana pertolongan jahat yang dilakukan terdakwa terjadi pada tanggal 16 Januari 2015 tepatnya di Desa Wonua Monapa, Kec. Mowila, Kab. Konseil ;
- Bahwa yang melakukan tindak pidana tersebut adalah terdakwa Ramdan alias Ram bin Pial ;
- Bahwa adapun perbuatan pidana yang dilakukan oleh terdakwa Ramdan alia Ram bin Pial tersebut yaitu dengan cara membeli 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna merah dari saksi lcal berteman yang mana motor tersebut adalah merupakan motor hasil pencurian yang dilakukan oleh saksi lcal berteman ;
- Bahwa terdakwa mengetahui bahwa motor tersebut tidak memiliki kelengkapan berupa STNK dan BPKB (ilegal) ;
- Bahwa saksi mengetahui terdakwa melakukan tindak pidana pertolongan jahat karena awalnya saksi bersama saksi Yakub melaksanakan penyelidikan tentang dugaan tindak pidana pencurian yang dilaporkan oleh saksi Arif Jaya kemudian saksi bersama saksi Yakub menangkap pelaku pencurian kendaraan bermotor yang dilaporkan oleh saksi Arif Jaya yang mana pelakunya yaitu saksi lcal berteman, namun pada saat penangkapan saksi lcal menyampaikan kepada saksi dan saksi Yakub bahwa sepeda motor Yamaha Vixion warna merah milik saksi Arif Jaya telah dijual kepada terdakwa tepatnya di Desa Wonua Monapa , Kec. Mowila, Kab. Konseil dengan harga Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) yang mana sebelumnya berwarna merah kemudian motor tersebut telah diubah warnanya oleh terdakwa menjadi warna putih ;
- Bahwa harga motor tersebut dibeli terdakwa dengan harga Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) ;
- Bahwa sepeda motor Yamaha Vixion yang dibeli terdakwa sebelumnya berwarna merah namun telah diubah warnanya oleh terdakwa menjadi warna putih ;

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor : 27/Pid.B/2015./PN.AdL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan ;

Menimbang, bahwa di depan persidangan juga telah didengar keterangan terdakwa **INDRA JUNAIDI alias JU bin AGUS JUNAIDI** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa membeli sepeda motor Yamaha Vixion pada tanggal 16 Januari 2015, di Desa Wonua Monapa, Kec. Mowila, Kab. Konsel ;
- Bahwa terdakwa membeli sepeda motor Yamaha Vixion dari saksi lcal dengan harga Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) tanpa dilengkapi BPKB dan STNK motor tersebut ;
- Bahwa sepeda motor Yamaha Vixion yang dibeli terdakwa tersebut semula berwarna merah namun terdakwa mengubah warnanya menjadi putih ;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui siapa pemilik motor tersebut ;
- Bahwa terdakwa sudah berencana untuk membeli motor namun motor yang berada di dialer harganya terlalu tinggi sehingga terdakwa belum bisa untuk membeli motor dikarenakan uang yang terdakwa miliki belum mencukupi sehingga pada saat saksi lcal bersama temannya datang menawarkan sepeda Motor Yamaha Vixion yang kondisinya masih bagus dengan harga murah terdakwa langsung membeli sepeda motor tersebut ;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula diajukan barang bukti yang menurut ketentuan Pasal 181 ayat (1) KUHAP telah disita menurut hukum sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah yang mana barang bukti tersebut berupa :

- 1 (satu) buah STNK sepeda motor atas nama Arief Jaya dengan nomor rangka MH33C1004A516965, nomor mesin 3C1-517899 ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna putih hitam ;

barang bukti tersebut telah disita menurut hukum dan dapat dipergunakan dalam pembuktian perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan antara satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka diperoleh fakta-fakta hukum yang dapat disimpulkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 15 Januari 2015 saksi Arif Jaya kehilangan sepeda motor merek Yamaha Vixion warna merah bertempat di Jalan Ahmad Yani (lorong Ilmiah) No. 57 Gang III Kel. Mataiwoi Kec. Wua-Wua Kota Kendari ;
- Bahwa motor saksi Arif Jaya tersebut diambil oleh saksi Muh. Ical alias Adit bin Kombai berteman tanpa sepengetahuan pemiliknya yaitu saksi Arif Jaya;
- Bahwa sepeda motor tersebut kemudian oleh saksi Ical alias Adit bin Kombai berteman kemudian menjualnya kepada terdakwa ;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 16 Januari 2015 terdakwa membeli sepeda motor Yamaha Vixion warna merah tersebut dengan harga Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) tanpa dilengkapi STNK dan BPKB kendaraan bermotor ;
- Bahwa terdakwa membeli sepeda motor tersebut dikarenakan sebelumnya terdakwa sudah berencana hendak membeli sepeda motor namun oleh karena harga sepeda motor di dealer motor harga motor Yamaha Vixion cukup mahal sehingga terdakwa tidak jadi membelinya disebabkan uang terdakwa belum cukup ;
- Bahwa pada saat saksi Ical berteman datang menawarkan motor tersebut kepada terdakwa dengan harga yang murah maka terdakwa langsung membeli motor tersebut meskipun motor yang dibeli tersebut tidak dilengkapi surat-surat kepemilikan kendaraan bermotor ;

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor : 27/Pid.B/2015./PN.AdL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu motor tersebut dibeli oleh terdakwa, sepeda motor Yamaha Vixion tersebut berwarna merah namun terdakwa mengubah warna motor tersebut menjadi warna putih ;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat pula dalam putusan ini dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terdakwa dapat di persalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 480 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur “Barang siapa” ;
2. Unsur “membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah atau karena hendak mendapat untung, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang yang diketahuinya atau yang patut disangkanya diperoleh karena kejahatan” ;

Menimbang, bahwa dari unsur-unsur Pasal tersebut Majelis akan mempertimbangkan satu persatu sebagai berikut :

## **Ad. 1. Unsur “barangsiapa” ;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barang Siapa” adalah siapa saja sebagai subjek hukum pemegang hak dan kewajiban yang mampu bertanggungjawab secara hukum atas perbuatan yang dilakukannya tersebut ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan seorang terdakwa bernama RAMDAN alias RAM bin PIAL, setelah ditanyai identitas lengkapnya, terdakwa telah membenarkannya dan bukan orang lain, sehingga tidak terjadi adanya eror in persona dan terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani



sehingga terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya. Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

**Ad. 2.** Unsur “membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah atau karena hendak mendapat untung, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang yang diketahuinya atau yang patut disangkanya diperoleh karena kejahatan”;

Menimbang, bahwa unsur membeli menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah atau karena hendak mendapat untung, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang yang diketahuinya atau yang patut disangkanya diperoleh karena kejahatan adalah unsur yang pemenuhannya tidak bersifat absolut kumulatif, akan tetapi dapat bersifat alternatif dimana apabila salah satu kualifikasi sebagaimana tersebut dalam unsur tersebut terpenuhi maka unsur ini dianggap pula telah terbukti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh di depan persidangan, diketahui bahwa pada hari Kamis tanggal 15 Januari 2015 saksi Arif Jaya kehilangan sepeda motor merek Yamaha Vixion warna merah bertempat di Jalan Ahmad Yani (lorong Ilmiah) No. 57 Gang III Kel. Mataiwoi Kec. Wua-Wua Kota Kendari ;

Menimbang, bahwa motor saksi Arif Jaya tersebut diambil oleh saksi Muh. Ical alias Adit bin Kombai berteman tanpa sepengetahuan pemiliknya yaitu saksi Arif Jaya;

Menimbang, bahwa sepeda motor tersebut oleh saksi Ical alias Adit bin Kombai berteman menjualnya kepada terdakwa, pada hari Jumat tanggal 16 Januari 2015 terdakwa membeli sepeda motor Yamaha Vixion warna merah tersebut dengan harga Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) tanpa dilengkapi STNK dan BPKB kendaraan bermotor ;

Menimbang, bahwa terdakwa membeli sepeda motor tersebut dikarenakan sebelumnya terdakwa sudah berencana hendak membeli sepeda motor namun oleh karena harga sepeda motor di dialer motor harga sepeda

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor : 27/Pid.B/2015./PN.AdL.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor Yamaha Vixion cukup mahal sehingga terdakwa tidak jadi membelinya disebabkan uang terdakwa belum cukup ;

Menimbang, bahwa pada saat saksi lcal berteman datang menawarkan motor tersebut kepada terdakwa dengan harga yang murah maka terdakwa langsung membeli motor tersebut meskipun motor yang dibeli tersebut tidak dilengkapi surat-surat kepemilikan kendaraan bermotor ;

Menimbang, bahwa pada waktu motor tersebut dibeli oleh terdakwa, sepeda motor Yamaha Vixion tersebut berwarna merah namun terdakwa mengubah warna motor tersebut menjadi warna putih ;

Menimbang, bahwa dari fakta persidangan tersebut, jelas sekali bahwa sepeda motor Yamaha Vixion yang dibeli oleh terdakwa dengan harga yang relatif sangat murah tanpa dilengkapi surat-surat kepemilikan kendaraan bermotor, seharusnya terdakwa sudah dapat menduga barang tersebut merupakan barang yang diperoleh dari hasil kejahatan sebab apabila dibandingkan dengan harga motor second yang dijual di dealer motor harganya sangat jauh berbeda sehingga dengan hal yang demikian Majelis berkeyakinan unsur ini telah pula terbukti oleh perbuatan terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka seluruh unsur-unsur dari Pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan secara keseluruhan telah terpenuhi dan terbukti menurut Majelis Hakim ;

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim ternyata tidak ditemukan alasan pembeda yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan terdakwa serta tidak terdapat alasan pemaaf yang dapat membebaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya, maka terdakwa dapat dipersalahkan atas perbuatannya sehingga terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan yang disampaikan terdakwa secara lisan didepan persidangan yang pada pokoknya mohon agar Majelis



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya bagi terdakwa, Majelis Hakim setelah bermusyawarah Majelis Hakim telah mempertimbangkan pidana yang cukup adil yang akan dijatuhkan sebagaimana yang tertera dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP, penjatuhan pidana terhadap diri terdakwa harus dikurangi seluruhnya dari masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena penjatuhan pidana oleh Majelis Hakim lebih lama dari masa penahanan terdakwa dan tidak ada alasan untuk mengeluarkan terdakwa dari dalam tahanan, maka berdasarkan pada Pasal 193 ayat (2) sub b KUHP terdakwa harus dinyatakan tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan Pasal 183 KUHP dan Pasal 193 KUHP, oleh karena terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut di atas, maka terdakwa harus dijatuhi pidana yang adil dan setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP terdakwa haruslah dibebani membayar biaya perkara dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti statusnya akan disebutkan dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi diri terdakwa :

### **Hal-hal yang memberatkan :**

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;

### **Hal-hal yang meringankan :**

- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor : 27/Pid.B/2015./PN.AdL



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga yang mempunyai tanggungan keluarga yaitu anak dan isteri ;
- Terdakwa mengakui kesalahan dan menyesal atas perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;

Mengingat, Pasal 480 ayat (1) KUHP, Undang-Undang No.8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;

### M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **RAMDAN alias RAM bin PIAL** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Penadahan**” ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **RAMDAN alias RAM bin PIAL** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan kepadanya ;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah STNK sepeda motor atas nama Arief Jaya dengan nomor rangka MH33C1004A516965, nomor mesin 3C1-517899 ;
  - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna putih hitam ;

Dikembalikan kepada saksi ARIF JAYA ;

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Andoolo pada hari Senin tanggal 08 Juli 2015 oleh kami, **IWAN WARDHANA, SH.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **MUSAFIR, S.H.**, dan **ELIZ RHAMI ZUDISTIRA, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim anggota,





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh **MARCELINUS JEFRI IGO, SH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Andoolo, dihadiri oleh **SAHRIR, SH** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Andoolo dan dihadapan terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD

TTD

**MUSAFIR, S.H.**

**IWAN WARDHANA, SH.**

TTD

**ELIZ RHAMI ZUDISTIRA, S.H.**

Panitera Pengganti,

TTD

**MARCELINUS JEFRI IGO, SH.**

Salinan Putusan Sesuai Aslinya  
Pengadilan Negeri Andoolo  
Wakil Panitera,

**MUHAMMAD ARFAN, SH**

NIP: 197506162001121002

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor : 27/Pid.B/2015./PN.AdL.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)